



P U T U S A N
Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CT ADVANCE TECHNOLOGY, berkedudukan di Jalan Eropa II, Kavling C3, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Direktur Andy Wijaya Saragih, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amsuri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amsuri, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Mauk, Kilometer 10 Sepatan, RT 002, RW 002, Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

HUJALI, bertempat tinggal di Lingkungan Gunung Watu, RT 004, RW 002, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtiar Rifai, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office LKBH FPP Kota Cilegon, beralamat di Jalan Temu Putih Ruko Jombang *Buisness Centre*, Nomor B11, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena putusan pengadilan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak sisa gaji yang belum dibayarkan kepada Penggugat dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 sebesar = Rp4.309.773,00 (empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp30.168.411,00 (tiga puluh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah);
5. Menghukum Tergugat mengembalikan uang gaji Penggugat yang telah dipotong secara sepihak dan tidak sah selama Penggugat bekerja 17 (tujuh belas) bulan dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 dengan rata-rata sebesar = Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) x 17 (tujuh belas) bulan = Rp13.005.000,00 (tiga belas juta lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat mengajukan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang cq Majelis Hakim yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);
- Antara posita dan petitum tidak bersesuaian;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 012/CAT/HRGA-PHK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja kontrak sebesar Rp4.309.773,00 (empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 18 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat diputus oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir tanggal 21 Februari 2022;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi upah Penggugat dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, total sejumlah Rp30.229.373,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan uang kompensasi sejumlah Rp6.105.512,00 (enam juta seratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah) kepada Penggugat karena mengakhiri hubungan kerja Penggugat sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan gaji Penggugat yang telah dipotong oleh Tergugat dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 total sejumlah Rp13.005.000,00 (tiga belas juta lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tertanggal 18 Mei 2022 dengan register Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar kompensasi berakhirnya kontrak sebesar 1 (satu) bulan upah sebesar Rp4.309.773,00;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sesuai Surat Nomor 012/CAT/HRGA-PHK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang seharusnya berakhir tanggal 21 Februari 2022 dan tidak cukup bukti yang menunjukkan kesalahan Penggugat melanggar peraturan perusahaan yang ada, maka *Judex Facti* sudah tepat menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat wajib memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dijalani sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

Bahwa pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja yang diperhitungkan *Judex Facti* selama 17 (tujuh belas) bulan, yaitu sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 64 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa kompensasi diperhitungkan berdasarkan masa kerja kontrak yang dijalani yang dimulai sejak tanggal diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu tanggal 2 November 2020, maka perlu memperbaiki perhitungan kompensasi menjadi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 26 Juli 2021 9 (sembilan) bulan, dengan uang kompensasi sebagai berikut:

$$9 \times \text{Rp}4.309.773,00 = \text{Rp}3.232.329,00;$$

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Terbilang (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT CT ADVANCE TECHNOLOGY, tersebut harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022



1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CT ADVANCE TECHNOLOGY**, tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Srg., tanggal 18 Mei 2022, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat diputus oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir tanggal 21 Februari 2022;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi upah Penggugat dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, total sejumlah Rp30.229.373,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan uang kompensasi sejumlah Rp3.232.329,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat karena mengakhiri hubungan kerja Penggugat sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan gaji Penggugat yang telah dipotong oleh Tergugat dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 total sejumlah Rp13.005.000,00 (tiga belas juta lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonversi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)